



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Sembako, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagai Penggugat ;

melawan :

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.CN, tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 18 Januari 2001 ;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan umur 11 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selingkuh bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau di madu ;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah ;
 - c. Tergugat kalau bertengkar suka memukul Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa krisis rumah Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

*Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.CN masing-masing tanggal 6 Maret 2015, tanggal 10 April 2015 dan tanggal 20 April 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 18 Januari 2001, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya serta sudah sesuai dengan aslinya (P) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, tapi saksi tahu selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Dewi, bahkan wanita tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat dan saat ini telah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan menempeleng ataupun memukul bagian badan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2012 itu pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;

*Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 saksi pernah melihat Tergugat sedang menjemput anaknya di SD Kartini, dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada anak Penggugat yang bernama Miranda Agustin bahwa Miranda Agustin punya adik ;
 - Bahwa selama terjadi pisah tersebut, saksi bersama Penggugat pada akhir tahun 2014 pernah mendatangi Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa kalau mau bercerai supaya mengurus sendiri ke Pengadilan agar cepat selesai ;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak ;
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013, ketika keduanya tinggal bersama di Cideng ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2013, dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Dan setiap terjadi pertengkaran, Penggugat lari ke rumah saksi yang jaraknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya empat buah rumah sambil menangis. Dan menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, bahkan saksipun pernah melihat satu kali bekas memar di badan Penggugat ;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Dewi ;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak menghendaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, karena itu mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

*Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, atau tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 (1) HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri dari seorang Anggota Polri telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan ini sudah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Sehingga dengan demikian hal ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat sebagai Anggota Polri sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 wajib segera melaporkan kepada Kasatker. Namun ternyata selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim tidak bisa memerintahkan Tergugat untuk melaporkan kepada Kasatker. Dengan demikian menurut Majelis Hakim hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 sampai dengan posita 3, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan bukti surat Penggugat (P), telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juni 2001, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Miranda Agustin (11 tahun) ;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 4 sampai dengan posita 7, Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangganya dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu, Tergugat tidak memberi nafkah, serta Tergugat suka memukul Penggugat. Sehingga akhirnya pada bulan Januari tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

*Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4 sampai dengan posita 8 didasarkan atas sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga/Adik kandung *SAKSI I* dibawah sumpahnya, terungkap fakta bahwa sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Dewi, bahkan saat ini wanita itu sudah dinikahi oleh Tergugat dan mempunyai seorang anak. Apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dengan menempeleng ataupun memukul bagian badan Penggugat. Sehingga akhirnya sejak awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Begitu pula menurut keterangan saksi/tetangga Penggugat *SAKSI II* dibawah sumpahnya, terungkap fakta bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat diketahui telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Dewi. Sehingga akhirnya sejak akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Upaya rukun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut, tapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 4 sampai dengan posita 8, dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2011 atau setidaknya sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat diketahui telah menjalin asmara dengan wanita lain bernama Dewi, bahkan saat ini wanita itu sudah dinikahi oleh Tergugat dan mempunyai satu anak. Dan apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan Penggugat. Sehingga akhirnya sejak awal tahun 2012 atau setidaknya sejak akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi keluarga maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warramah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1

*Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan atas pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datang memenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim dan gugurlah haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 125 (1) HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyyah, oleh Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaifulloh dan Drs. Nurdin masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 0155/Pdt.G/ 2015/PA.CN tanggal 24 Februari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota yang sama, serta H. Mochamad Drajat, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Syaifulloh.

Panitera Pengganti,

Drs. Nurdin.

Ttd.

H. Mochamad Drajat, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	415.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Wakil Panitera,

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAHRL EFFENDI.